

## **Peran Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin Dalam Mendukung Perdagangan Lintas Batas Indonesia – Timor Leste Pasca Pandemi Covid-19 Tahun 2022-2025**

**Alfonsina Melissa Orocomnal<sup>1\*</sup>, Harits Dwi Wiratma<sup>1</sup>, Yeyen Subandi<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Respati Yogyakarta, Indonesia

\*Corresponding author : [melisaway07@gmail.com](mailto:melisaway07@gmail.com)

### **Article History:**

Received : 17-11-2025

Accepted : 24-11-2025

**Keywords:** PLBN Motamasin;  
Perdagangan Lintas Batas;  
Indonesia-Timor Leste;  
Pemulihan Ekonomi; Pasca  
Pandemi

### **ABSTRAK**

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas perdagangan lintas batas antara Indonesia dan Timor Leste. Setelah pandemi COVID-19, berbagai tantangan muncul dalam pemulihan ekonomi kawasan perbatasan, termasuk pembatasan mobilitas, perubahan kebijakan perdagangan, serta hambatan logistik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana PLBN Motamasin berkontribusi dalam memperlancar perdagangan lintas batas dan memfasilitasi pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara dengan pemangku kepentingan, serta observasi di kawasan PLBN Motamasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PLBN Motamasin berperan dalam memfasilitasi perdagangan lintas batas dengan meningkatkan layanan kepabeanan, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta memperkuat koordinasi dengan otoritas Timor Leste. Selain itu, PLBN Motamasin juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan dengan membuka peluang ekonomi baru melalui pasar perbatasan dan program pemberdayaan usaha kecil menengah (UMKM). Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi peran PLBN Motamasin sangat penting dalam mendukung perdagangan lintas batas yang lebih efektif dan berkelanjutan antara Indonesia dan Timor Leste. Diperlukan peningkatan dalam infrastruktur, serta penguatan kerja sama bilateral untuk memastikan bahwa PLBN Motamasin dapat terus berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan.

### **PENDAHULUAN**

Sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia, Indonesia memainkan peran penting dalam perekonomian dan geopolitik Asia Tenggara. Kawasan perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, serta keamanan dan keutuhan wilayah. Masalah perbatasan juga memiliki dimensi yang kompleks. Dalam kacamata para ahli geografi politik, pengertian perbatasan dapat dibedakan menjadi boundary dan frontier. Meskipun memiliki arti dan makna yang berbeda namun keduanya saling melengkapi dan mempunyai nilai yang strategis bagi kedaulatan wilayah negara (Bangun, 2014).

Di tengah perkembangan dunia yang semakin tanpa batas, penyebaran pandemi Covid-19 ini menjadi sulit dikendalikan, tanpa terkecuali di Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan banyak pintu perbatasan (darat dan laut) dan dengan tingkat mobilitas tinggi.

Indonesia dan Timor Leste, mengalami berbagai perubahan dan tantangan selama pandemi. seperti terjadi penurunan volume pangan karena adanya kebijakan karantina yang ketat sehingga menyebabkan berkurangnya aktivitas perdagangan. dan Banyak pedagang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pasokan dan menjual produk mereka, sehingga berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan ekonomi. lalu adanya Keterlambatan pengiriman barang, kelangkaan komoditas tertentu, dan meningkatnya biaya logistik menjadi tantangan besar.

Dengan demikian maka negara-negara harus dapat bekerja sama dan mengkoordinasi permasalahan pandemi covid-19 dengan baik melalui WTO (World Trade Organization) sebagai wadah organisasi internasional yang bergerak di bidang kesehatan global sehingga dapat mencari solusi terbaik dalam membantu setiap negara untuk melewati kesulitan perdagangan internasional di masa Pandemi covid-19 maupun setelahnya. Pada tahun 2022, WTO menyepakati pengurangan ketentuan paten vaksin agar lebih banyak negara dapat memproduksi vaksin secara mandiri. WTO juga bekerja sama dengan organisasi internasional lainnya seperti WHO dan IMF untuk memastikan bahwa perdagangan internasional tetap berjalan guna mendukung pemulihan ekonomi.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu metode yang mampu menjelaskan fenomena dengan mengumpulkan data secara mendalam mengembangkan konsep seksitivitas pada persoalan yang dihadapi, menerangkan realitas yang memiliki hubungan dengan penelusuran teori dari bawah serta mengembangkan pemahaman akan fenomena (Gunawan, 2016). Penelitian menggunakan role performances untuk menganalisa perilaku negara dan akan menelaah bagaimana sebenarnya konsepsi peran yang dimiliki oleh sebuah negara. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer didapatkan peneliti secara langsung di lapangan pada proses penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dengan teknik studi pustaka untuk mendukung penelitian yang dilakukan.

## **PEMBAHASAN**

Pos lintas batas negara Motamasin merupakan salah satu pos lintas batas di Indonesia yang memiliki perbatasan langsung dengan negara tetangga kita yaitu Timor Leste. Dengan demikian maka hal tersebut telah menjadi salah satu faktor utama bagi suatu negara dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomiannya melalui jalur lintas batas antar kedua negara dengan, membuat hubungan kerjasama beserta membuat kebijakan-kebijakan yang mampu meningkatkan perdagangan pada jalur lintas batas antar negara. Selain itu peran PLBN Motamasin juga sebagai Role Prescription yang berperang sebagai fasilitator yang bertindak dalam memperlancar perdagangan lintas batas negara antara Indonesia - Timor Leste agar dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi perbatasan, perdagangan dan investasi di kawasan perbatasan. Hal tersebut pun didukung dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2007 tentang standardisasi sarana, prasarana dan pelayanan lintas batas antar negara yaitu bahwa Pos Lintas Batas Tradisional dan Pos Lintas Batas Internasional merupakan pintu gerbang pemeriksaan yang strategis dalam rangka mendukung pemberian pelayanan kepada para pelintas batas antar negara.

Pos Lintas Batas Negara Motamsin juga dapat dikatakan sebagai pintu gerbang dari negara yang memfasilitasi segala aspek dalam mencapai beberapa kepentingan negaranya, selain itu PLBN Motamasin juga memiliki Pelayanan Terpadu sebagai Role Performances dalam mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 seperti memfasilitasi jalur perdagangan lintas batas dalam Mempercepat proses bea cukai, Mempermudah perijinan, meningkatkan konektivitas infrastruktur dan memaksimalkan perdagangan lintas batas melalui pasar perbatasan. selain itu PLBN Motamasin juga berperan aktif dalam melakukan Pencegahan penyebaran penyakit atau virus covid-19 melalui pemeriksaan kesehatan terhadap pelintas maupun barang dan jasa di jalur perbatasan.

Peran PLBN Motamasin sebagai Role Performances telah menjadi salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan perdagangan lintas batas negara antara Indonesia dan Timor Leste. Kebijakan pos lintas batas dalam pelayanan terpadu merujuk pada pengelolaan dan koordinasi berbagai layanan di pos-pos yang terletak di perbatasan negara, dengan tujuan untuk mempermudah proses pengawasan, pelayanan, dan keamanan antara negara di wilayah perbatasan. Pos lintas batas ini biasanya mencakup kegiatan-kegiatan seperti pemeriksaan imigrasi, bea cukai, karantina, dan pelayanan lainnya yang terkait dengan lalu lintas orang, barang ekspor-impor, dan kendaraan. Dalam hal tersebut PLBN Motamasin telah melakukan pelayan terpadu agar dapat meningkatkan keamanan dan pengawasan perbatasan serta meningkatkan pelayanan publik di berbagai sektor yang terdapat di pos perbatasan lintas batas negara. Selain itu ada pula wilayah kawasan pengembangan di PLBN Motamasin yang dirancang untuk mendukung pengelolaan perbatasan yang berdaya guna dalam aspek ekonomi, sosial, dan keamanan.

Hal tersebut juga didukung dengan adanya pasar perbatasan yang dapat diakses oleh warga negara asing melalui pos lintas batas yang dilalui peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 34 tahun 2019 tentang perdagangan perbatasan pasal 1 ayat 2 yang berbunyi Perdagangan Perbatasan adalah Perdagangan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah perbatasan Indonesia dengan penduduk negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pasar perbatasan merupakan pasar yang terletak di wilayah perbatasan antara dua negara atau lebih, di mana kegiatan perdagangan dilakukan oleh penduduk yang saling berbatasan.

Pasar perbatasan juga biasanya dihadirkan di beberapa pos lintas batas sebagai hasil dari kebutuhan masyarakat di daerah perbatasan untuk mendapatkan barang-barang yang tidak tersedia secara lokal, sehingga terjadi pertukaran barang, jasa, dan komoditas lintas batas. Pasar perbatasan juga sering berfungsi sebagai pusat ekonomi lokal, dan dapat menjadi tempat penting bagi pengembangan ekonomi daerah perbatasan serta mempererat hubungan antar negara. Peningkatan Perdagangan Lokal seperti adanya pertukaran barang dan jasa antara masyarakat di kedua sisi perbatasan. Sehingga hal ini juga mempermudah akses ke barang-barang yang mungkin sulit ditemukan di dalam negeri, meningkatkan pendapatan negara melalui perdagangan informal dan formal di daerah perbatasan. Proses aktifitas tersebut juga dapat Memperkuat Ekonomi Lokal yang memberikan kesempatan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk menjual produk mereka, baik untuk konsumsi lokal maupun ekspor kecil-kecilan.

Dengan adanya pasar perbatasan, barang-barang yang diperdagangkan bisa lebih beragam dan sering kali lebih murah karena tidak melalui jalur distribusi panjang seperti


perdagangan lintas negara yang lebih terpusat. Ini membuat produk di wilayah perbatasan lebih kompetitif secara harga. Sehingga menguntungkan bagi penjual. Walaupun pasar perbatasan meningkatkan perdagangan resmi, sering kali pasar ini juga memfasilitasi perdagangan informal atau penyelundupan. Karena kurangnya pengawasan yang ketat di perbatasan bisa menjadi celah untuk barang-barang yang tidak melalui jalur bea cukai atau peraturan perdagangan yang berlaku. Dengan demikian maka hak terbut juga telah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Undang-undang ini mengatur tentang tata cara keluar-masuknya barang dari dan ke Indonesia melalui wilayah perbatasan dan pelabuhan. Dalam UU ini, penyelundupan barang diartikan sebagai tindakan membawa barang secara tidak sah ke dalam atau ke luar wilayah Indonesia tanpa melalui prosedur kepabeanan yang sah, atau dengan sengaja menghindari pembayaran bea masuk. Pasal 102 UU Kepabeanan memberikan ketentuan pidana bagi pelaku penyelundupan.

### **Pelayanan Imigrasi Karantina Kesehatan dan Bea Cukai**

Pos Lintas Batas Motamasin memiliki pelayanan terpadu yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan di bawah pengawasan Badan Nasional Pengelolaan Negara sehingga proses pelayanan tersebut di bagi menjadi beberapa aspek di dalamnya seperti adanya aspek keimigrasian, aspek karantina, aspek kebeacukaaian dan aspek pertahanan dan keamanan yang di kontrol langsung oleh TNI, Polsus perbatasan dan Security internal PLBN. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang kemudian diterapkan di berbagai Pos Lintas Batas Negara, termasuk Pos Lintas Batas Negara Motamasin berdasarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 dari satuan tugas penanganan Covid-19, tentang protokol kesehatan perjalanan orang dalam masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan peraturan satgas tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Adapun upaya atau peraturan yang diterapkan di PLBN sesuai dengan arahan yang juga dikeluarkan oleh kantor pusat Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk kegiatan pelayanan ekspor dan impor selama masa pandemi di PLBN Motamasin (Bau, M. H., & Subandi, Y., 2023).

Menurut Peraturan perundangan-undang tersebut juga telah menjadi suatu pedoman bagi PLBN Motamasin dalam menjaga ketertiban pada wilayah pos perbatasan lintas batas bagi kedua negara pasca pandemi covid dengan beberapa perannya seperti adanya pemeriksaan pelintas batas di dalam gedung utama, lalu pemeriksaan kendaraan utama dan pribadi pelintas batas negara dan juga pemeriksaan terpadu kendaraan kargo tang difasilitasi dengan adanya jembatan timbang pada kendaraan kargo selain itu pun ada juga pengawasan dan pelayanan keimigrasian dan kepabeanan di Pos Lintas Batas Motamasin. Yang telah diatur oleh Peraturan Menti Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Standardisasi Sarana, Prasarana Dan Pelayanan Lintas Batas Antar Negara.



**Gambar 1.** Pelayanan Keimigrasian Melalui PLBN Pasca Pandemi Covid-19

Sumber: Buku Profil Lintas Batas Negara Motaan-Motamasin-Wini hal. 78

Pelayan yang telah di berikan oleh bagian keimigrasian juga bertujuan dalam mengawasi dan mengatur pergerakan orang yang keluar masuk wilayah negara melalui perbatasan darat seperti, memeriksa dan memastikan bahwa setiap orang yang melintas memiliki dokumen perjalanan yang sah, seperti paspor atau visa, mencegah masuknya individu yang berpotensi mengancam keamanan negara, seperti pelaku kejahatan internasional atau teroris, mengidentifikasi dan mencegah kejahatan lintas negara seperti perdagangan manusia, penyelundupan barang, dan peredaran narkotika, menegakkan aturan terkait izin tinggal, masa berlaku visa, serta prosedur keluar-masuk warga negara asing dan domestik, mempermudah mobilitas warga negara dan wisatawan asing sesuai dengan aturan keimigrasian yang berlaku dan mengumpulkan data mengenai jumlah dan jenis pelintas batas untuk kepentingan administrasi dan perencanaan kebijakan pemerintah.

Sedangkan fungsi PLBN Motamasin sendiri yaitu sebagai gerbang resmi suatu negara dalam mengontrol arus pergerakan orang secara legal dan tertib dan hal pelayanan di keimigrasian juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Standardisasi Sarana, Prasarana Dan Pelayanan Lintas Batas Antar Negara pasal 3 poin pertama. Melalui pelayanan terpadu lintas batas negara di motamasin dari tahun 2022 telah tercatat bahwa setelah diterapkannya SE satgas pada 18 Mei dengan total kedatangan 1,504 dan 1,776 keberangkatan sehingga mencapai total jumlah sebanyak 3,280 (Carrisa et al., 2024).

Hal tersebut telah menjadi suatu peningkatan yang baik karena pada bulan sebelumnya yaitu pada 1 Januari yang tercatat bahwa total pelintas terbilang sedikit yaitu 504 karena belum di tertibkan SE satgas covid-19. Selain itu Pos Lintas Batas Negara Motamasin juga meningkatkan pengawasan dan pelayanannya di kepabeanan pada fungsi dan tugas DJBC yaitu Revenue Collector yang memungut bea masuk dan bea keluar serta cukai secara optimal, lalu Trade Facilitator yang memberikan fasilitas perdagangan, diantaranya seperti melaksanakan tugas titpan dari instansi lain, lalu Community Protector yang melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya dan Industrial Assistance yang melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri. Dari keempat


tugas dan fungsi lain yaitu memberikan pengawasan barang yang di bawah pelintas batas negara dari aspek dokumen sah dan standar kepabeaan. Badan kepabeaan juga bergerak di bidang ekspor dan impor.



**Gambar 2.** Pelayanan Kepabeaan – Ekspor

Sumber Buku Profil Lintas Batas Negara Motaan-Motamasin-Wini hal. 81

Proses pelayan terpadu yang telah dilaksanakan oleh PLBN Motamasin dapat dikatakan telah berjalan lebih baik semenjak diterapkannya SE satgas pada masa pandemi covid-19. Hal tersebut juga didukung baik dengan adanya Pelayanan dari Kekarantina Kesehatan dengan berbagai upaya pencegahan penyebaran covid-19 oleh petugas karantina kesehatan. Sama halnya dengan keimigrasian, proses pelayan terpadu di karantina kesehatan terbagi menjadi tiga berdasarkan tugas yang berbeda walaupun memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran penyakit menular, baik dari luar negeri ke Indonesia maupun sebaliknya.



**Gambar 3.** Pelayanan Kepabeaan – Impor

Sumber: Buku Profil Lintas Batas Negara Motaan-Motamasin-Wini hal. 82

Seperti Mengidentifikasi dan mengawasi pelintas batas yang berpotensi membawa penyakit menular berbahaya, seperti COVID-19, TBC, atau malaria, melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pelintas batas, termasuk pengecekan suhu tubuh, status vaksinasi, dan gejala penyakit tertentu, memeriksa barang bawaan, makanan, hewan, dan produk pertanian yang berisiko membawa penyakit atau hama, menerapkan aturan kesehatan global, seperti International Health Regulations (IHR) dari WHO, untuk memastikan perbatasan bebas dari ancaman kesehatan masyarakat, menyediakan fasilitas isolasi bagi individu yang terdeteksi memiliki gejala penyakit menular sebelum diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia dan memberikan informasi kepada pelintas batas tentang pencegahan penyakit, pentingnya vaksinasi, serta protokol kesehatan yang harus diikuti.



**Gambar 4.** Pelayanan Petugas Karantina Kesehatan

Sumber : Buku Profil Lintas Batas Negara Motaan-Motamasin-Wini hal. 84



**Gambar 5.** Pelayanan Petugas Karantina Kesehatan

Sumber : Buku Profil Lintas Batas Negara Motaan-Motamasin-Wini hal. 85

Pada Masa Pandemi Covid-19 (tanggal 6 April 2020), Pos Perbatasan RDTL melayani pelintasan 1 x dalam 1 minggu yaitu HARI RABU, sedangkan di PLBN Motamasin tetap melayani pelintasan tiap hari dengan pengetatan dan penerapan protokol kesehatan. Dari data yang dicantumkan oleh PLBN Motamasin dapat diketahui bahwa proses protokol Kesehatan yang telah berjalan dengan baik dari 6 April 2020, sehingga para pelintas yang bepergian dalam

terarahkan dengan baik sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh petugas karantina kesehatan di PLBN Motamasin, maka hal tersebut secara tidak langsung juga telah memperlancar proses ekspor dan impor oleh kedua belah pihak di perbatasan yang juga sesuai dengan ketentuan yang diterapkan.

Dengan adanya peran dari Pos Lintas batas Negara Motamasin sebagai fasilitator yang memfasilitasi jalur perdagangan lintas batas melalui kerja sama atau kolaborasi dari berbagai aspek di Pos Lintas Batas Negara dalam pelayanan terpadu. Tujuan adanya pelayanan terpadu di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan lintas batas antara Indonesia dan Timor Leste seperti mempermudah proses imigrasi dan bea cukai, Memastikan kelancaran pemeriksaan dokumen perjalanan bagi warga negara yang melintas, Mencegah penyelundupan barang dan perdagangan ilegal melalui perbatasan.

Serta meningkatkan keamanan dan pengawasan seperti mencegah aktivitas ilegal seperti perdagangan manusia dan penyelundupan narkoba dan menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perbatasan. Adanya pelayanan terpadu juga secara tidak langsung telah meningkatkan kerja sama dan hubungan bilateral kedua negara dengan memperkuat hubungan antara Indonesia dan Timor Leste melalui pengelolaan perbatasan yang tertib dan meningkatkan kerja sama ekonomi dan sosial antara masyarakat kedua negara. Selain itu juga dapat mendukung perekonomian lokal dengan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan fasilitas perdagangan lintas batas, Memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam kegiatan ekspor-impor skala kecil.


Dan adanya pelayanan fasilitas publik yang terjangkau serta menyediakan layanan terpadu dari berbagai instansi seperti imigrasi, bea cukai, karantina, dan keamanan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan guna meningkatkan kualitas serta efisiensi pelayanan publik, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik. Adapun peraturan ini dirancang untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam penyelenggaraan pelayanan public transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan Masyarakat. Pelayanan public yang berkualitas berarti juga pelayanan diberikan kepada Masyarakat harus merefleksikan pelayanan prima. Makna pelayanan prima menurut Wright (1999). Dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia dengan menetapkan standar dan mekanisme yang jelas seperti menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik, meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan publik agar lebih cepat, transparan, dan akuntabel, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan perbaikan pelayanan publik, mewujudkan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dengan standar yang terukur, memperkuat koordinasi dan integrasi antara berbagai penyelenggara pelayanan publik.

Peraturan publik ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyelenggarakan layanan yang lebih baik bagi masyarakat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh layanan administratif. Dengan adanya PLBN Motamasin yang modern dan terpadu, diharapkan arus mobilitas orang dan barang antara Indonesia dan Timor Leste dapat berjalan dengan lebih tertib, aman, dan mendukung kesejahteraan masyarakat perbatasan.

## **Fasilitasi Perdagangan dan Ekonomi**

Pasar perbatasan di PLBN Motamasin (Pos Lintas Batas Negara Motamasin) merupakan salah satu fasilitas di kawasan pengembangan Motamasin yang mendukung kegiatan ekonomi di kawasan perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Lokasi ini berada di Kecamatan Kotalimra Timur, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah di resmikan pada tahun 2018 namun dapat beroperasi secara maksimal setelah pandemi covid-19. Pasar perbatasan ini juga telah memainkan peran penting dalam mendorong interaksi ekonomi antara masyarakat di kedua negara pasca selesainya pandemi covid-19. Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (Sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang Dikawasan Perbatasan (Wedi, 2023).

Maka dengan adanya sarana prasarana penunjang di kawasan perbatasan dalam lebih meningkatkan pertumbuhan perdagangan di kawasan perbatasan. Pasar tersebut memiliki lokasi strategi yang bagus dalam memudahkan proses perdagangan di wilayah perbatasan yaitu dekat dengan pintu perbatasan, memudahkan masyarakat lokal maupun warga Timor Leste untuk bertransaksi.



**Gambar 6.** Pasar Perbatasan Motamasin

Perdagangan di pasar perbatasan juga diatur oleh perjanjian bilateral antara Indonesia dan Timor Leste memiliki SK atau Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Nomor 59.04-297 tahun 2021 tentang tentang sewa barang milik negara badan nasional pengelola perbatasan pada Pos Lintas Batas Negara Motamasin, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021-2022. Dengan adanya pasar perbatasan juga dapat memastikan kelancaran aktivitas ekonomi tanpa melanggar peraturan imigrasi dan bea cukai.

Pasar di kawasan PLBN Motamasin diselenggarakan setiap hari Senin dari pukul 08.00 hingga 10.00. Aktivitas pasar ini merupakan salah satu elemen penting dalam dinamika ekonomi lokal di wilayah perbatasan. Pada Pasar Perbatasan Motamasin juga memiliki beberapa aset BMN yang mendatangkan PNBPN Untuk mendukung operasional pasar, terdapat aset BMN yang mendatangkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dapat disewakan kepada kalangan umum yaitu seperti dibukanya Lapak dengan biaya Rp 3.000,- per lapak, lalu ada Mess Couple dengan biaya Rp 369.000, Wisma: Rp 417.000, dan Gedung Serbaguna sebesar

Rp 1.069.000, selain itu Pihak PLBN Motamasin juga terus memantau perkembangan perdagangan di Pasar perbatasan dan menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan pihak penyewa aset BMN. Sebelumnya pasar perbatasan motamasin telah fakum selama dua tahun yang di karekankan oleh pandemi covid-19 Akhirnya Pemerintah Indonesia melalui PLBN Motamasin kembali membuka pasar perbatasan yang terletak di Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, Provinsi NTT, Senin(13/6/2022) [9].

Dibukanya kembali Pasar Perbatasan telah menjadi salah satu peluang besar Indonesia melalui PLBN Motamasi dalam meningkatkan kembali jalur perdagangan lintas batas antara kedua negara yaitu Indonesia dan Timor Leste, sehingga ada lupa beberapa peran atau tujuan baru dari PLBN Motamasin melalui pasar perbatasan dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Selain itu Pasar Perbatasan telah berperan dalam beberapa hal seperti menjadi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal yang membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, seperti pedagang, buruh angkut, dan jasa transportasi yang juga Mempermudah transaksi ekonomi antara masyarakat di dua negara, seperti Indonesia dan Timor Leste, melalui ekspor dan impor barang kebutuhan sehari-hari. Sehingga membantu dalam mendorong Pertumbuhan UMKM untuk menjual produk lokal, seperti hasil pertanian, kerajinan tangan, dan makanan olahan yang memastikan ketersediaan barang pokok dengan harga kompetitif melalui akses terhadap produk dari negara tetangga, sehingga menguntungkan konsumen lokal. Serta meningkatkan pengembangan pasar perbatasan sering diikuti dengan pembangunan jalan, fasilitas umum, dan transportasi yang memperlancar distribusi barang dan jasa.

Pasar perbatasan juga memiliki peran penting dalam perdagangan antar negara, terutama bagi negara-negara yang berbatasan langsung seperti di kawasan perbatasan PLBN Motamsin dalam memfasilitasi perdagangan lokal untuk melakukan perdagangan dengan negara tetangga, baik secara legal maupun informal dalam membantu memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang mungkin sulit didapat di dalam negeri. Sehingga mampu meningkatkan perekonomian daerah serta mengurangi biaya perdagangan dengan mengimpor melalui jalur resmi di Pos Lintas batas negara yaitu pada pasar perbatasan sering kali menawarkan harga yang lebih kompetitif karena adanya kesepakatan khusus antara negara terkait. Interaksi perdagangan yang rutin di pasar perbatasan yang dibuka pada seminggu sekali ini juga dapat membantu mempererat hubungan sosial, budaya, dan ekonomi antara warga negara yang berbatasan, sehingga dapat mendukung hubungan diplomatik yang lebih baik.

Dengan adanya pasar perbatasan yang dikelola dengan baik, perdagangan lintas batas dapat lebih terkontrol, mengurangi penyelundupan, dan meningkatkan penerimaan negara melalui pajak dan bea masuk. Pasar perbatasan juga memainkan peran penting dalam meningkatkan ketersediaan barang di wilayah perbatasan dengan Mempermudah akses barang seperti memperoleh barang yang sulit didapat di wilayahnya. Barang-barang ini bisa berasal dari dalam negeri maupun negara tetangga, tergantung pada perjanjian perdagangan yang berlaku. Dengan adanya pasar perbatasan, pedagang lokal dapat menjual dan membeli barang dengan lebih mudah, mempercepat distribusi dan meningkatkan pasokan barang di daerah yang biasanya memiliki keterbatasan akses logistik. Serta dengan adanya ketersediaan barang yang lebih banyak dapat membantu menekan harga karena adanya persaingan yang lebih sehat antar pedagang.

Hal ini menguntungkan masyarakat yang tinggal di perbatasan karena mereka tidak perlu membayar lebih mahal untuk barang kebutuhan sehari-hari, dengan demikian maka Pasar perbatasan dapat membantu menghubungkan daerah terpencil dengan pusat perdagangan yang lebih besar, baik di dalam negeri maupun dengan negara tetangga sehingga dapat membuka peluang bagi pengusaha lokal untuk mendapatkan bahan baku dan produk dengan harga yang lebih kompetitif. Dengan dibukanya kembali pasar perbatasan setelah vakum selama dua tahun juga telah menjadi peluang yang baru bagi masyarakat, agar tidak lagi terlalu bergantung pada jalur distribusi konvensional yang bisa memakan waktu lebih lama.

### **Pengawasan dan Keamanan Perbatasan**

Pelayanan terpadu di Pos Lintas Batas telah menjadi salah satu aspek pendukung utama Pos Lintas Batas Negara dalam mengelola kawasan perbatasan yang telah menjadi jalur utama bagi pelintas, barang dan jasa maupun pada proses ekspor-impor antara kedua negara sehingga sangat dibutuhkan pengawasan dan keamanan yang maksimal pada kawasan Pos Lintas Batas Negara maupun sekitarnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin berperan penting dalam pengawasan dan keamanan perbatasan Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan dengan Timor Leste. Pos Lintas Batas negara Motamasin telah menjadi pintu gerbang resmi bagi keluar-masuknya orang dan barang antara Indonesia dan Timor Leste. Pengawasan dilakukan oleh instansi seperti Imigrasi, Bea Cukai, dan Karantina untuk mencegah penyelundupan barang ilegal, perdagangan manusia, serta pergerakan individu yang tidak memiliki dokumen resmi.

Selain itu adapun juga TNI dan Polri yang bertugas di PLBN Motamasin bertanggung jawab dalam menjaga keamanan perbatasan dari berbagai ancaman, seperti pelintas batas ilegal, konflik antar warga, atau potensi ancaman terorisme. Keberadaan mereka memastikan bahwa wilayah perbatasan tetap aman dan terkendali. Dengan adanya Pihak keamanan seperti TNI dan Polri juga secara terstruktur dalam mencegah kegiatan ilegal dan kejahatan lintas batas, dikarenakan PLBN Motamasin juga berfungsi sebagai garda terdepan dalam mencegah berbagai aktivitas ilegal, seperti penyelundupan narkoba, perdagangan satwa liar, serta peredaran barang terlarang di Petugas Bea Cukai dan aparat keamanan bekerja sama untuk memeriksa setiap barang yang masuk dan keluar. Selain aspek keamanan, PLBN Motamasin juga mendukung hubungan diplomatik dan perdagangan antara Indonesia dan Timor Leste. Fasilitas ini membantu memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat di perbatasan, termasuk perdagangan bahan pokok dan produk lokal.

Sebagai salah satu PLBN modern yang dikembangkan pemerintah, Motamasin dilengkapi dengan fasilitas yang lebih baik untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Infrastruktur ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun kawasan perbatasan sebagai beranda negara yang berdaya saing, dengan berbagai peran tersebut, PLBN Motamasin tidak hanya menjadi titik pengawasan, tetapi juga pusat aktivitas ekonomi dan sosial yang berkontribusi pada pembangunan wilayah perbatasan.

### **KESIMPULAN**

Peningkatan Peran Pos lintas Batas Motamasin dalam Mendukung Perdagangan Lintas Batas antar negara telah menjadi salah satu upaya pemerintah yang baik dalam memulihkan perekonomian bangsa di daerah-daerah perbatasan di Indonesia. PLBN Motamasin telah berperan penting dalam mengembalikan dan memperkuat perdagangan lintas batas antara

Indonesia dan Timor Leste pasca pandemi Covid-19. peran ini dilakukan melalui perbaikan infrastruktur, modernisasi fasilitas, dan digitalisasi proses kepabeanan yang memudahkan arus barang dan orang di perbatasan. Peningkatan koordinasi dengan pihak terkait juga membantu memperlancar kegiatan ekspor-impor. Strategi Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Konektivitas di Pos Lintas Batas Pasca pandemi, telah berfokus pada dengan meningkatkan konektivitas antar wilayah dan memperkuat hubungan dagang bilateral.

Pembukaan kembali rute perdagangan, dukungan logistik, dan penyederhanaan prosedur perizinan telah memberikan dampak positif pada aktivitas ekonomi di kedua negara, terutama bagi masyarakat di daerah perbatasan. Akan tetapi ada juga beberapa tantangan seperti perbedaan regulasi antar negara, birokrasi yang kompleks, dan kendala infrastruktur masih menjadi hambatan. Akan tetapi PLBN Motamasin berusaha mengatasi tantangan ini melalui peningkatan kerjasama dengan Timor Leste dan penyesuaian kebijakan yang lebih fleksibel terhadap kondisi lokal. Peran PLBN Motamasin juga membawa dampak positif bagi masyarakat di sekitar perbatasan, termasuk peningkatan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Perdagangan lintas batas telah memberikan akses lebih luas bagi masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan dan membuka peluang pasar baru bagi produk lokal. Dengan adanya pelayan terpadu di PLBN Motamsin juga menjadi salah satu faktor pendorong dalam meningkatkan serta memaksimalkan peran PLBN Motamasin sebagai gerbang depan Indonesia terhadap negara-negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amtiran, P. Y., Anabuni, A. U. T., & Neno, M. S. (2022). Cross-border trade: Strategy and policy (evidence from cross-border trade in the Republic of Indonesia and the Republic Democratic of Timor Leste). *J. Bus. Econ. Review*, 7(3), 169–177.
- [2] Bangun, B. H. (2014). Konsepsi dan pengelolaan wilayah perbatasan negara: Perspektif hukum internasional. *Tanjungpura Law Journal*, 1(1), 52–63.
- [3] Bau, M. H., & Subandi, Y. (2023). Upaya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin dalam mengawasi aktivitas ekspor dan impor di perbatasan Indonesia–Timor Leste pada saat pandemi Covid-19. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1.
- [4] Carrisa, I. A. S., Ganafiqih, S. A., & Rahmawati, J. (2024). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelayanan publik di Pos Lintas Batas Negara Aruk Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2).
- [5] Gokok, M. V., Nurgiyanti, T., Solihah Amini, D., & Subandi, Y. (2023). Peran Pos Lintas Batas Negara Motamasin dalam Mengatasi Imigran Ilegal di Wilayah Perbatasan RI-RDTL. *Sosmaniora: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1), 54–59. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v2i1.1695>.
- [6] Gunawan, I. (2016). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [7] Hidayah, U. (2024). Social and economic development of rural border area in Indonesia–Timor Leste border region. *Jurnal Perencanaan Pembangunan (JPP)*. <https://journal.bappenas.go.id/index.php/jpp/article/download/588/217/2976>.
- [8] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara terpadu dan sarana prasarana penunjang di kawasan perbatasan.

- [9] Nomleni, A. P. W. (2025). Fenomena kemiskinan dan perdagangan pasar perbatasan di wilayah Indonesia–Timor-Leste. *Jurnal KRITIS*.
- [10] Pala, A., & Zamili, Z. (2023). Illegal trading in the cross-border of Indonesia and Enclave Oecusse. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 36(2), 217–229.
- [11] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Standardisasi sarana, prasarana dan pelayanan lintas batas antar negara.
- [12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- [13] Wedi, W. (2023). Tidak beroperasi dua tahun, pasar perbatasan RI–Timor Leste di Motamasin kembali dibuka. *Victory News*.